

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan adalah perilaku sewenang - wenang dalam tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain. penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka di badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan yang melawan Hukum. Menurut pendapat Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan badan. Tindak pidana penganiayaan bisa terjadi dengan sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.<sup>1</sup> Didalam doktrin atau ilmu pengetahuan Hukum Pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau luka pada tubuh orang lain akibat mana yang semata - mata merupakan tujuan dari yang menindas.<sup>2</sup>

Didalam pasal 351 KUHP berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

---

<sup>1</sup> Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

<sup>2</sup> Marpaung, L. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 5.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>3</sup>

## **Jenis - jenis Penganiayaan**

### **a. Penganiayaan Biasa**

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewonw mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidak tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk - bentuk penganiayaan lainnya.

### **b. Penganiayaan Ringan**

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh undang - undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusan sebagai berikut :

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500.-;

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan ringan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menurut pasal 352 KUHP penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.<sup>4</sup>

#### **b. Penganiayaan Berencana**

Pada pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka - luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun penjara.

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, tindak - tindak pidana tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, hal. 69

Ada 3 macam penganiayaan berencana yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian
- b. penganiayaan berat yang berakibat luka berat
- c. penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

#### **d. Penganiayaan Berat**

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
  - a) Kesalahannya : kesengajaan (opzettelijk)
  - b) Perbuatan : melukai berat
  - c) Objeknya : tubuh orang lain
  - d) Akibat : luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah

perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.<sup>5</sup>

Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni :

- a. Penganiayaan berat biasa ayat (1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).<sup>6</sup>

#### **e. Penganiayaan berat berencana ( pasal 355 KUHP)**

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP.Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP).<sup>7</sup> Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>8</sup>

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2018, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 7-33

<sup>7</sup> Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

<sup>8</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Op.cit, hal 101

- a) Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1)
- b) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2)

**f. Penganiayaan terhadap orang – orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.**

Penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356,<sup>9</sup> yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapakny yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika perbuatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), Penganiayaan berat (354) dan penganiayaan berat berencana (355) terletak pada 2 hal, ialah :

- a) Pada kualitas korban sebagai :
  - 1) Ibunya
  - 2) Bapaknya yang sah

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

- 3) Istrinya
- 4) Anaknya
- 5) Pegawai negeri

b) Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan

**g. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian**

Kejahatan yang dimaksud adalah dimuat dalam pasal 358 yang rumusannya sebagai berikut :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya,<sup>10</sup> dipidana :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur :

- a) Unsur-unsur objektif
  - 1) Perbuatan : turut serta
  - 2) Dalam penyerangan, dalam perkelahian
  - 3) Dimana terlibat beberapa orang

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

4) Menimbulkan akibat : ada yang luka berat, ada yang mati.

b) Unsur subjektif :

Dengan sengaja Orang yang dipersalahkan menurut pasal 358 adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut seta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.<sup>11</sup>

#### **h. Penganiayaan dengan Hukuman tambahan**

Jenis tindak pidana ini merupakan tambahan hukuman yang diatur dalam pasal 357 KUHP yang menyatakan bahwa “pada waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak. Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 KUHP yaitu :

- a) Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri)
- c) Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undangundang
- d. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau menjadi kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya.<sup>12</sup>

## **B. Teori Tujuan Hukum**

---

<sup>11</sup> Poernomo, B. 1992. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 17.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011



Menurut Prof. Subekti, S.H. , Hukum mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan berasal dari Tuhan yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu sendiri. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar – dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian Hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian Hukum. Tujuan Hukum itu Terdapat prioritas, pertama yaitu keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian Hukum. Ketiga tujuan Hukum tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**a) Keadilan**

Hukum harus dapat memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat ditawar – tawar dikarenakan dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas kehidupan manusia supaya tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan Bersama. Disinilah diperlukannya aturan – aturan Hukum yang adil. Menurut John Rawls gagasan teori keadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all).

Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa

keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

### **b) Kemanfaatan**

Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam ajaran Utilitarianisme, Hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana Hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap Individu namun apabila tidak dapat dilakukan setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak Individu dalam Masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin Individu dalam Masyarakat, maka kepentingan Individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar Individu.

Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan Pemerintah terhadap Masyarakat

### **c) Kepastian Hukum**

Hukum harus memiliki kepastian Hukum, harus ada kepastian peraturan – peraturan umum yang mengikat di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut diperlukan dikarenakan Hukum baik berupa Undang – undang maupun Hukum yang tidak tertulis yang berisikan aturan – aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi Individu dalam bertingkah laku dalam hubungan antar

Individu maupun hubungan dengan Masyarakat. Aturan inilah yang menjadi Batasan bagi Masyarakat dalam melakukan Tindakan terhadap Individu lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Piter Mahmud Marzuki, ada dua pengertian tentang kepastian Hukum yaitu:

- 1) Adanya Peraturan yang bersifat umum membuat Individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- 2) Keamanan Hukum bagi Individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu Individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.

### **C. Teori efektifitas Hukum**

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud marzuki, pengantar ilmu Hukum, Jakarta, kencana, 2009, hlm-157

berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>14</sup>

### **Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum**

#### **a. Faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

#### **b. Faktor penegak Hukum**

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparat diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status)

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>16</sup>

### **c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

#### **a. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.<sup>17</sup> Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.

---

<sup>16</sup> Ibid., h. 17

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87

2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

#### **b. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari

kebudayaan spiritual atau non material.<sup>18</sup> Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

### **C. Restorative justice**

Restoratif Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang mengakibatkan terjadinya korban, kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf terhadap korban. Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana yaitu merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan pelaku dengan adanya kompensasi ganti rugi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), h. 78.

<sup>19</sup> Apung Herlina dan kawan-kawan tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 203



Didalam penerapan Restorative Justice pada tingkat kepolisian, menurut PERPOL nomor 8 tahun 2021, Kepolisian bertindak sebagai fasilitator serta mediator dalam perkara penerapan restorative justice menurut pasal 12 dan pasal 14. Dalam PERPOL mencakup persyaratan materiil dan formil penerapan Restorative Justice

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
- b. Tidak berdampak konflik sosial.
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
- d. Tidak bersifat radikalisme.
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi:

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan
- b. Pemenuhan hak – hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Mekanisme penerapan keadilan restorative menurut SE Kapolri nomor 8 tahun 2018 mencakup :

1. setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);
2. permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3. setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5. membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6. melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7. menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
9. untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;

- b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
10. untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh:
- a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b. Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
  - c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
11. mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, memang tidak ada ketentuan yang secara tegas, mengatur tentang penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. namun ada beberapa ketentuan peraturan yang mengandung semangat dalam restorative justice, seperti pada KUHAP. Pada pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan Bersama dengan pemeriksaan perkara pidananya. Serta PERPOL nomor 8 tahun 2021, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung

pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>20</sup>

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara

---

<sup>20</sup> Apog Herlina dan kawan kawan tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 205

tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Menurut Howard Zhar.<sup>21</sup>, Keadilan restorative adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi Bersama serta menjelaskan ancaman,kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Sementara itu model penyelesaian perkara pidana dengan berbasis Restorative Justice banyak dipraktikkan di berbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme system peradilan pidana.walaupun memiliki berbagai macam model, penyelesaian perkara berbasis keadilan restorative setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut.

- a) Mengidentifikasi dan mengambil Langkah – Langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan
- b) Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
- c) Transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Marwan effendi, "keadilan restorative dalam konteks ultimum remidium terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi", pidato pengukuhan guru besar pada universitas sam ratualangi manado, 4 oktober 2012, hlm 20.

<sup>22</sup> Penyelesaian perkara pidana: penerapan keadilan restorative dan transformative.,prof.Dr.Bambang Waluyo,S.H.,M.H.,hal.86